



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Imberani bin Rafi'i, NIK. 6371040910500004 lahir di Banjarmasin pada tanggal 09 Oktober 1950 (umur 73 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Peramuhan Komplek CBP RT.015 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email baihakinadia58@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Asnayati binti Ahmad Kurnani, NIK. 6371045206630009 lahir di Amuntai pada tanggal 12 Juni 1963 (umur 61 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD/Sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Peramuhan Komplek CBP RT.015 RW.003, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik asnayati63@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb, tanggal 09 September 2024, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pengadilan Agama di Banjarmasin, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon I yang bernama Ahmad Ridjani dan di wakikan penghulu kampung namun para pemohon tidak mengingat nama dari penghulu kampung yang menikahkan dan dihadiri 1 orang saksi nikah masing-masing bernama Muhammad Yunan dengan mas kawin berupa uang tunai Rp. 10.000,-(*sepuluh ribu rupiah*) di bayar tunai;
3. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) keturunan;
 - Sugiani, Lahir di Banjarmasin, pada tanggal 01 Agustus 1982 (umur 42 tahun);
 - Siti Rahmah, telah meninggal dunia)

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Yamani, (umur 42 tahun);
- Ramisah, (umur 25 tahun);

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah diperlukan untuk administrasi kependudukan;

7. Bahwa, agar penetapan itsbat nikah ini nantinya dapat diketahui dan untuk tercapai tertib administrasi yang saling terkoneksi antar lembaga atau instansi pemerintah, maka memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang agar mencatatkan penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang telah disediakan untuk itu;

8. Bahwa, para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1979, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Pengadilan Agama di Banjarmasin;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencatatkan hasil penetapan itsbat nikah ini dalam buku atau daftar yang disediakan untuk itu Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang Anggang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Bahwa perkara ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru dengan cara menempelkan pengumuman tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, dan ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan;

Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan pengakuan dari Pemohon II bahwa pada saat melakukan pernikahan siri, wali yang menikahkan adalah orang lain atau bukan wali nasab Pemohon II;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6371040910500004, atas nama Imberani (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 06 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6372045206630009 atas nama Asnayati (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 26 Juli 2021, bukti surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371040401080402 atas nama Kepala Keluarga Imberani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 29 Desember 2020, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan berbarcode, kemudian telah dicocokkan dengan aplikasi <http://layanan.online.dukcapil.kemendagri.go.id> telah valid/benar, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri Nomor : 400/005/Kesseos/K.LU-Teng, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Lurah Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tertanggal 19 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-499/KUA.17.02.5/PW.01/IX/2024, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, tertanggal 02 September 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5 dan diparaf;

Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap dengan permohonannya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karenanya para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya *jo.* Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, saat ini para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, para Pemohon adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pengumuman Permohonan Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* (pengesahan) nikah ini telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Edisi Revisi tahun 2014, halaman 145) dan selama itu pula tidak ada pihak yang melapor keberatan dengan perkara ini. Oleh karenanya, perkara ini dapat disidangkan;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara *a quo* ialah para Pemohon memohon agar pernikahannya yang telah dilaksanakan secara siri dapat di*itsbatkan* (disahkan) dengan alasan dan

Halaman 6 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara yang selanjutnya menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama terkait untuk menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah agar pernikahan para Pemohon mendapatkan kepastian hukum;

Penilaian Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan para Pemohon telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeleen*. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa semua bukti surat, fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 (kecuali bukti P.4 surat keterangan dari kelurahan) merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat lain yang bukan akta. Karenanya, Hakim menilai bukti-bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang membutuhkan dukungan alat bukti lain;

Analisis Alat Bukti Para Pemohon

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II), P.3 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon). Berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti para Pemohon saat ini berdomisili di Kota Banjarbaru

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarbaru sehingga perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru dan dari bukti tersebut juga terbukti bahwa Pemohon II masih belum berusia 16 tahun ketika menikah siri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Suami Istri, bukti yang dihubungkan dengan bukti P.5 fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat dari KUA Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sirri akan tetapi pernikahannya tersebut tidak tercatat dalam Akta Nikah pada Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru. Namun demikian, pernikahan para Pemohon tersebut harus diteliti lebih dulu apakah syarat dan rukunnya telah terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon harus dinyatakan terbukti pada saat menikah, Wali yang menikahkan pemohon II bukanlah wali nasab;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini berdomisili di Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon I saat menikahi Pemohon II, wali Pemohon II bukan wali nasab dari Pemohon II melainkan saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa pernikahan siri Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di instansi terkait.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan petitum demi petitum permohonan para Pemohon;

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Angka 1 tentang Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum Angka 2 tentang Sahnya Perkawinan Para Pemohon

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Pengadilan dalam mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan para Pemohon telah memenuhi kategori perkawinan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yaitu *Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, in casu hukum Islam*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari rukun-rukun yang harus ada sebagaimana ketentuan di atas, salah satunya adalah keharusan adanya wali nikah. Hal ini bersesuaian

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hadis Nabi Muhammad Saw., yang diriwayatkan oleh 'Aisyah RA, sebagai berikut:

لَا يَكَاحُ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَيَكَا حُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) sebagai wali dari wanita yang tidak mempunyai wali."

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan dalam kitab *I'anauth Thalibin* Juz 4, Halaman 253-254, yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

وَفِي الدَّعْوَى يَنْكَاحُ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتِهِ وَشُرُوطِهِ مِنْ نَحْوِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ غُذُولٍ

Artinya: "Pada pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah bukan wali nasab, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Selanjutnya ketentuan mengenai wali hakim secara terperinci diatur dalam Pasal 13 peraturan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, pada pokoknya wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali, jika:

- Wali nasab tidak ada;
- Walinya *adhal*;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Walinya tidak diketahui keberadaannya;
- d. Walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
- e. Wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
- f. Walinya dalam keadaan berihram;
- g. Wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum perkawinan Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan apakah perkawinan itu sah atau tidak, di samping rukun-rukun lainnya. Kaitannya dengan wali nasab, tidak semua orang yang mempunyai hubungan nasab bisa serta merta menjadi wali nikah. Hukum perkawinan Islam mengatur urutan siapa saja yang berhak menjadi wali nasab. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diatur urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- a. bapak kandung;
- b. kakek (bapak dari bapak);
- c. bapak dari kakek (buyut);
- d. saudara laki-laki seapak seibu;
- e. saudara laki-laki seapak;
- f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
- g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
- i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
- j. anak paman seapak seibu;
- k. anak paman seapak;
- l. cucu paman seapak seibu;
- m. cucu paman seapak;
- n. paman bapak seapak seibu;
- o. paman bapak seapak;
- p. anak paman bapak seapak seibu;
- q. anak paman bapak seapak;

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam diatur jika dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II Ketika menikah yang menikahkan bukan wali nasab melainkan penghulu kampung, karenanya proses wali yang telah dilakukan oleh Pemohon II tidak sah secara hukum. Karenanya, Majelis Hakim menilai wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan siri Para Pemohon tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga patut dinyatakan pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan, yaitu keharusan adanya wali yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum Islam klasik, penunjukan orang lain yang dipercaya sebagai wali (bukan dari wali kerabat maupun dari pemerintah) masih memungkinkan jika seorang wanita yang hendak menikah itu berada di suatu tempat yang tidak ada pemerintah (hakim) dan jajarannya, serta tidak ada wali kerabat. Hal ini sebagaimana pendapat Imam al-Qurthubi, dalam kitabnya: *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz 3, Halaman 76, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ يَمْوُضِعُ لَا سُلْطَانَ فِيهِ وَلَا وَلِيَّ لَهَا فَإِنَّهَا تُصَيِّرُ أَمْرَهَا إِلَى مَنْ يُؤْتَقُ بِهِ مِنْ جِنَائِهَا، فَيَرْوُجُهَا وَيَكُونُ هُوَ وَلِيُّهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ، لِأَنَّ النَّاسَ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنَ التَّرْوِجِ، وَإِنَّمَا يَعْمَلُونَ فِيهِ بِأَحْسَنِ مَا يُمْكِنُ

Artinya: “Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada pemerintah (hakim dan jajarannya) dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkannya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan bahwa pada prinsipnya nikah sirri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi rukun perkawinan, yaitu keharusan adanya wali yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, maka pernikahan sirri Pemohon I dengan Pemohon II telah nyata melanggar undang-undang, sehingga permohonan para Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, akan tetapi para Pemohon tetap dapat hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan cara menikah ulang di Kantor Urusan Agama setelah kelengkapan syarat-syarat menikah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah dinyatakan ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh;

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka jawaban atas petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) adalah menyatakan *permohonan* para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah oleh Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan SK KMA Nomor 145/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi / Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal. Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Norhijaziah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000,00

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2024/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)